

KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT PENCANTUMAN LABEL CARA PENGGUNAAN PADA SPONS CUCI PIRING

Raras Listyaning Kalem

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
raraskalem@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Spons cuci piring merupakan salah satu alat yang sering digunakan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Berbagai jenis dan merek spons cuci piring pun banyak beredar di masyarakat. Peredaran spons cuci piring yang banyak di masyarakat tidak diimbangi dengan pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Pencantuman label cara penggunaan pada spons ini merupakan bentuk informasi yang harus diketahui oleh konsumen. Aturan yang mengatur pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring yaitu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. Adanya beberapa spons cuci piring yang tidak mencantumkan label cara penggunaan menuntut konsumen untuk lebih cerdas dalam memilih produk yang akan dipakainya, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring, untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dari kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring, serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dalam hal meningkatkan kesadaran konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi, penyajian, verifikasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum informan di Benowo, Babat Jerawat, Pakal, Kota Surabaya sangat rendah. Faktor yang menghambat kesadaran hukum konsumen yaitu, konsumen yang tidak membaca label cara penggunaan pada spons cuci piring, faktor pendidikan konsumen dan kurangnya usaha dari UPT Perlindungan Konsumen Surabaya untuk menyampaikan informasi mengenai pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring.

Kata Kunci : Label Cara Penggunaan, Spons Cuci Piring, Kesadaran Hukum Konsumen.

Abstract

Dishwashing sponges are one of the tools that are often used by most people in Indonesia. Various types and brands of dishwashing sponges are widely circulating in the community. Circulation of dishwashing sponges that are many in the community is not matched by the inclusion of labels on how to use the dishwashing sponge. The labeling of how to use the sponge is a form of information that consumers must know. Rules governing the inclusion of labels on how to use dishwashing sponges are Article 5 Paragraph (1) of the Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia Number 73 / M-DAG / PER / 9/2015 concerning Labeling Obligations in Indonesian Language on Goods. The existence of several dishwashing sponges that do not include labels for how to use requires consumers to be smarter in choosing the products to be used, this is what makes researchers interested in doing this research. The purpose of this study was to investigate and examine consumer legal awareness regarding the inclusion of labels on how to use dishwashing sponges, to find out and examine factors that are constraints on consumer legal awareness regarding the labeling of how to use dishwashing sponges, and to know and reviewing the efforts carried out by the UPT Surabaya Consumer Protection in terms of increasing consumer awareness regarding the inclusion of labels for use on dishwashing sponges.

This research is an empirical juridical legal research. The type of research data used consists of primary data and secondary data. There are three data collection techniques used, namely interviews, observation and documentation. Data processing techniques by means of reduction, presentation, verification. Analysis of the data used is to use a qualitative approach, which is a way of analyzing the results of research that produces analytical descriptive data

The results showed that informants' legal awareness in Benowo, Babat Jerawat, Pakal, Surabaya was very low. Factors that hinder consumer legal awareness are consumers who do not read labels on how to use dishwashing sponges, consumer education factors and lack of effort from the Surabaya Consumer Protection Unit to convey information on the labeling of how to use the dishwashing sponge.

Keywords: Label About How to Use, Dishwashing Sponges, Consumer Legal Awareness.

PENDAHULUAN

Sebagian besar masyarakat di Indonesia menggunakan spons cuci piring dan sabun cuci piring untuk membersihkan sisa makanan yang menempel pada peralatan masak dan peralatan makan yang mereka gunakan. Hal ini yang menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha untuk membuat atau memproduksi berbagai macam bentuk dan jenis spons untuk mencuci piring. Hal yang menjadi perhatian adalah pelaku usaha yang dalam memproduksi spons untuk mencuci piring seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen yang ada didalamnya, namun hal ini diabaikan begitu saja oleh beberapa pelaku usaha. Hak-hak konsumen yang terdapat pada produk spons cuci piring tersebut sudah seharusnya dipenuhi seluruhnya. Hal itu dikarenakan terdapat peraturan yang telah mengatur secara jelas seluruh hak-hak konsumen yang ada pada suatu barang, sehingga pelaku usaha dalam membuat atau memproduksi

suatu barang dapat melihat hak-hak konsumen yang terdapat pada peraturan tersebut. Hak-hak konsumen ini telah diatur dalam Pasal 4 huruf a sampai i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen).

Salah satu hak konsumen yang sering terabaikan yaitu hak atas informasi pada barang khususnya spons cuci piring. Dalam praktik sering ditemukan pelaku usaha yang sengaja memanipulasi informasi atau memberikan informasi secara tidak lengkap sehingga membahayakan dan merugikan konsumen (Chandra Dewi P, 2010:91). Hak atas informasi ini diwujudkan dengan adanya label yang terdapat pada produk spons cuci piring tersebut.

Label tersebut memuat berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh konsumen, salah satunya adalah informasi mengenai cara penggunaan

pada spons cuci piring. Tidak semua pelaku usaha dalam memproduksi spons cuci piring mencantumkan label mengenai cara penggunaan pada spons cuci piring. Ada merek yang masih belum mencantumkan label cara penggunaan pada spons cuci piring, salah satu mereknya yaitu "Top 1". Spons cuci piring yang ada di sekitar konsumen memang ada yang tidak mencantumkan label cara penggunaan, namun tidak semua spons cuci piring seperti itu. Ada juga produk spons cuci piring yang mencantumkan informasi yang diperlukan konsumen yang terletak pada bagian belakang dari produk spons tersebut. Nama merek spons yang mencantumkan informasi mengenai cara penggunaan yaitu "Scotch Brite".

Adanya produk spons cuci piring yang tidak mencantumkan label cara penggunaan, menyebabkan hak konsumen atas informasi yang terdapat pada produk spons tersebut menjadi kurang diperhatikan termasuk juga hak atas informasi. Hak konsumen atas informasi pada spons cuci piring tersebut terdapat pada Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen. Hak atas informasi ini sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang lebih dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014: 41). Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/ sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Pada saat memproduksi barang berupa spons cuci piring selain kurang memperhatikan hak konsumen, pelaku usaha tersebut juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam membuat atau memproduksi spons cuci piring. Kewajiban pelaku usaha juga terdapat pada UU Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 7 huruf a sampai huruf g. Aturan yang lebih lanjut mengenai kewajiban pelaku usaha terkait pencantuman informasi terdapat pada Pasal 7 huruf b. Kewajiban mengenai pencantuman label mengenai cara penggunaan ini diatur pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban

Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (selanjutnya disebut Permendagri).

Perbuatan pelaku usaha yang seperti itu jelas sangat merugikan konsumen, karena kurangnya informasi yang diperlukan sehingga konsumen dalam menggunakan spons cuci piring tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, padahal pada spons cuci piring terdapat banyak bakteri yang terkandung didalamnya yang dapat membahayakan kesehatan. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas (Shidarta, 2000: 14). Hal ini dikarenakan spons pencuci piring 200.000 kali lebih kotor dibanding dudukan toilet. Berbagai bakteri penyebab penyakit seperti *Eschericia coli*, *Pseudomonas* dan *Staphylococcus*, berkembang biak di permukaan yang basah. Selain itu, 500 ribu bakteri hidup didalam saluran pembuangan bak cuci piring (Shabarni-Gaffar et al, 2014: 120).

Perilaku beberapa pelaku usaha yang tidak mencantumkan label cara penggunaan pada spons cuci piring tersebut menuntut konsumen untuk lebih pintar dan berhati-hati dalam memilih produk yang akan digunakan terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Hal ini dikarenakan konsumen seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan lemah daya tawarnya. Salah satunya disebabkan karena mereka belum memahami hak-hak mereka atau bahkan tidak jarang menganggap itu adalah persoalan yang biasa saja (Chandra Dewi P, 2010: 92). Pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.

Rendahnya pengetahuan konsumen itu sendiri mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen menjadi kendala untuk terciptanya konsumen yang cerdas dan mandiri. Rendahnya pengetahuan konsumen tersebut membuat pemerintah khususnya pemerintah Kota Surabaya untuk berusaha meningkatkan kesadaran hukum konsumen dengan membentuk suatu Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UPT) untuk melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jawa Timur. Fungsi UPT untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen terdapat pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Pasal 51.

Adanya UPT ini masih belum bisa meningkatkan kesadaran hukum konsumen sepenuhnya. Perilaku konsumen masih saja ada yang tidak memperhatikan label yang terdapat pada produk spons cuci piring tersebut yang mengakibatkan kesalahan dalam menggunakan spons cuci piring. Seringkali pula, konsumen dalam menggunakan spons cuci piring kurang menjaga kebersihan dari spons cuci piring itu sendiri. Salah satu perilaku konsumen yang kurang menjaga kebersihan tersebut adalah dengan tidak diganti spons cuci piring sampai berbulan-bulan dengan yang baru bahkan ada yang menunggu spons tersebut rusak terlebih dahulu baru membeli spons cuci piring yang baru.

Berdasarkan uraian tersebut maka penting untuk mencantumkan label cara penggunaan pada spons cuci piring agar konsumen mengetahui bahaya yang terdapat didalamnya. Jika terdapat produk spons cuci piring yang tidak mencantumkan label cara penggunaan dan konsumen memilih produk spons cuci piring yang tidak terdapat label cara penggunaan tersebut maka dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis untuk menganalisis terkait kesadaran hukum masyarakat dengan judul “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Pencantuman Label Cara Penggunaan Pada Spons Cuci Piring”.

Penulis menghimpun beberapa masalah yang akan digunakan untuk menganalisis tentang Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Pencantuman Label Cara Penggunaan Pada Spons Cuci Piring. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa pertanyaan. Pertama bagaimana kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Kedua apa saja faktor penghambat dari kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Ketiga apa saja upaya yang telah dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dalam hal meningkatkan kesadaran konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring.

Tujuannya yang pertama untuk mengetahui dan mengkaji kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Kedua untuk mengetahui dan mengkaji

faktor-faktor yang menjadi penghambat dari kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Ketiga untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dalam hal meningkatkan kesadaran konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring.

Menurut KBBI Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/sadar>., diakses pada 23-01-2019). Menurut Soerjono Soekanto pengertian Kesadaran Hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan (Ibrahim Ahmad, 2018:16). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum lebih menekankan pada nilai-nilai masyarakat mengenai fungsi apa yang hendak dijalankan oleh hukum yang ada didalam masyarakat

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu (Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004:56):

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum; dan
4. Pola Perilaku hukum.

Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai indikator kesadaran hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. (Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004: 56).

UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 yang menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Hak-hak konsumen terdapat pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen disebutkan, Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 7 yang berbunyi:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang

- dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pengertian dari UPT Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang berbunyi UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l sampai dengan huruf p adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Tugas dari UPT Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 50 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.

Fungsi dari UPT Perlindungan Konsumen terdapat pada Peraturan yang sama dengan tugas dari UPT Perlindungan Konsumen namun pada pasal yang berbeda. Fungsi UPT Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 51 yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum baik internal maupun eksternal;
- c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta tindak lanjut hasil pengawasan perlindungan konsumen;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- f. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;

- g. Pengoordinasian dan pemberian pelayanan ketatausahaan, pengawasan barang beredar dan jasa, serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pengertian Spons menurut KBBI adalah bunga karang dan benda serupa bunga karang (dr karet busa dsb) yg dapat mengisap air (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/spons>., diakses pada 23-01-2019). Pada pengertian spons tersebut terdapat dua pengertian yaitu yang pertama adalah spons yang berarti bunga karang. Arti spons yang kedua yaitu benda yang dapat menghisap air. Arti spons yang kedua inilah yang akan diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut maka spons pencuci merupakan benda yang dapat mengisap air dan biasanya digunakan untuk membersihkan peralatan masak dan/atau peralatan makan.

Informasi terkait cara penggunaan yang benar pada spons cuci piring merupakan hal yang penting karena informasi ini berhubungan dengan kesehatan pada diri sendiri. Menjaga kebersihan dari spons merupakan hal yang wajib dilakukan karena spons cuci piring merupakan tempat yang cocok untuk ditumbuhi oleh berbagai jenis bakteri. Bakteri ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang membahayakan tubuh.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017: 47).

Penelitian ini dilakukan di Surabaya karena merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memenangkan penghargaan Adipura Kencana Tahun 2018 (Rosiana Haryanti, <https://properti.kompas.com/read/2019/01/14/173000121/daftar-lengkap-peraih-adipura-2017-2018>, diakses pada 16-01-2019).

Lokasi pertama penelitian ini adalah di Benowo, Babat Jerawat, Pakal, Kota Surabaya. Lokasi kedua yaitu UPT Perlindungan

Konsumen Surabaya karena UPT Perlindungan Konsumen Surabaya melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan. Jenis data pertama disebut sebagai data primer dan jenis data kedua disebut data sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala PKPU dan Ibu-ibu PKK Benowo, Babat Jerawat, Pakal, Kota Surabaya, dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tesier). Teknik pengumpulan data yang dipakai ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi, penyajian, verifikasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring

Indikator kesadaran hukum yang pertama yaitu pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 3 orang konsumen, diketahui bahwa ketiganya tidak mengetahui bahwa terdapat peraturan yang mewajibkan pencantuman cara penggunaan pada kemasan dan spons cuci piring. Akibat dari ketidaktahuan konsumen adanya peraturan yang mewajibkan pencantuman label cara penggunaan tersebut, maka konsumen merasakan kerugian atas hal tersebut. Konsumen merasakan kerugian karena ketidaktahuannya selama ini dan mengakibatkan kesalahan dalam menggunakan spons cuci piring. Kesalahan tersebut tidak hanya pada cara penggunaannya saja namun juga cara perawatan spons cuci piring.

Indikator kesadaran hukum selanjutnya yaitu pemahaman hukum. Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Ketiga konsumen yang telah diwawancarai terkait pencantuman label cara penggunaan pada

spons cuci piring, belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap isi, tujuan dan manfaat dari aturan tentang kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label cara penggunaan pada spons cuci piring. Dapat dilihat pada hasil ini sudah menjelaskan bahwa pada dasarnya konsumen belum memiliki pemahaman yang cukup untuk memahami tujuan pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang dan cenderung memilih tidak memperhatikan adanya label cara penggunaan pada spons cuci piring.

Indikator kesadaran hukum ketiga yaitu sikap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Jawaban konsumen terhadap pertanyaan pertama yaitu mengenai setuju atau tidaknya konsumen yang ada di Benowo mengenai adanya produk spons cuci piring yang terdapat label cara penggunaannya. Ketiganya menjawab setuju dengan adanya label cara penggunaan pada spons cuci piring. Berdasarkan hal tersebut maka ketiga konsumen tersebut memiliki sikap dan kepedulian yang baik mengenai label cara penggunaan pada spons cuci piring.

Pertanyaan selanjutnya mengenai adakah manfaat dari label cara penggunaan pada spons cuci piring, dan ketiganya menjawab ya ada. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga konsumen tersebut mengetahui pentingnya manfaat yang terkandung pada label cara penggunaan pada spons cuci piring. pertanyaan yang terakhir mengenai setujukah dengan tujuan pemerintah dalam mengeluarkan aturan mengenai kewajiban pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring yang benar dan ketiganya setuju dengan tujuan pemerintah tersebut. Berdasarkan ketiga jawaban dari konsumen tersebut berarti ketiganya memahami tujuan pemerintah yang ingin melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen.

Pola perilaku merupakan indikator yang paling utama dimana seseorang dalam masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat dilihat apakah peraturan tersebut berlaku atau tidak dalam masyarakat yang mencerminkan kesadaran

hukum ditinjau melalui pola perilaku. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap tiga orang konsumen, diketahui bahwa pola perilaku masyarakat terkait dengan pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring menunjukkan ketiga orang konsumen tersebut memilih spons cuci piring yang tidak mencantumkan label cara penggunaan.

2. Faktor yang menghambat kesadaran hukum konsumen

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor Penghambat dari Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Pencantuman Label Cara Penggunaan Pada Spons Cuci Piring

1. Kurangnya pengetahuan mengenai peraturan yang mewajibkan pencantuman cara penggunaan pada spons cuci piring

Ketiga konsumen yang diwawancarai tidak mengetahui adanya aturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label cara penggunaan pada spons cuci piring. Hal ini juga didukung dengan kurangnya kemauan dan keaktifan dalam mencari informasi tentang aturan dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari kesalahan penggunaan spons cuci piring.

2. Rendahnya pemahaman hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap tiga orang konsumen, seluruhnya tidak paham isi, tujuan dan manfaat dari aturan tentang kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label cara penggunaan pada spons cuci piring.

3. Rendahnya tingkat pendidikan ketiga konsumen;man hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum didalam masyarakat yakni: a. Faktor pendidikan yakni proses dalam mengubah tata laku dan sikap pada seseorang agar dapat mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran, dengan adanya Pendidikan dapat berpengaruh pada kesadaran setiap individu dalam mengambil tindakan supaya dapat mengatasi resiko yang ditimbulkan; b. Faktor jenis kelamin; c.

Faktor usia (Soerjono Soekanto, 1982:162).

4. Rendahnya minat baca konsumen

Berkembangnya teknologi informasi menggeser minat masyarakat terhadap aktivitas membaca buku. Gencarnya siaran Televisi (TV) serta Munculnya perangkat komunikasi bernama *handphone* yang menawarkan berbagai program murah berkomunikasi yang mampu menawarkan beragam tayangan menarik sangat mampu menyita perhatian banyak orang, namun hal ini tidak diiringi dengan gencarnya sajian yang semakin menarik dari media cetak atau buku (Janan Witanto, 2018:7).

5. Rendahnya penataan hukum oleh konsumen

Berdasarkan hasil wawancara dengan kosumen, kualitas ketaatan ketiga konsumen tersebut yakni ketaatan yang bersifat *compliance*. Ketiga konsumen tersebut menaati suatu aturan dikarenakan ketakutan pada sanksi yang ada atau untuk menghindari dirinya dari terjeratan sanksi tersebut yang termasuk dalam penataan yang bersifat *compliance*.

6. Kurangnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya UPT Perlindungan Konsumen Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ketiga konsumen mengatakan bahwa belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai label cara penggunaan pada spons cuci piring. Hal ini disebabkan pihak dari UPT Perlindungan Konsumen Surabaya belum pernah melakukan sosialisasi tentang kewajiban pelaku usaha terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring.

3. Upaya yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dalam hal peningkatan kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring

Dalam RPJMN dapat dilihat beberapa program pembangunan terutama dalam hal pembenahan dan politik hukum (Bab 9), yaitu (Atang Hermawan Usman, 2014: 33):

- a. program perencanaan hukum.
- b. program pembentukan hukum
- c. program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya.
- d. program peningkatan kualitas profesi hukum.
- e. program peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.
- f. program perencanaan hukum.
- g. program pembentukan hukum
- h. program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya.
- i. program peningkatan kualitas profesi hukum.
- j. program peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.

Pada program ke lima tersebut di atas terdapat beberapa kegiatan yang diantaranya adalah

1. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta benar-benar memahami dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat.
3. Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globalisasi.
4. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh tidak saja dari kemampuan substansi hukum juga sosiologi serta perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

UPT Perlindungan Konsumen telah melakukan dua cara untuk meningkatkan kesadaran

hukum konsumen di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dua cara tersebut adalah dengan sosialisasi dan klinik konsumen cerdas. Kegiatan ini rutin diadakan setiap satu bulan dua kali sosialisasi dan dua kali klinik jadi empat kali kegiatan sebulan. Kegiatan ini juga dilakukan di berbagai lokasi yang berbeda yaitu dilakukan di beberapa toko yang dalam skala besar seperti Giant, Lotte Mart, Hypermart yang tersebar di kota Surabaya. Sosialisasi juga dilakukan dengan toko yang berskala kecil seperti Alfamart dan Indomart.

UPT Perlindungan Konsumen Surabaya diketahui tidak melakukan upaya peningkatan kesadaran hukum konsumen terkait label cara penggunaan pada spons cuci piring. Upaya yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen secara umum bukan yang secara khusus ditujukan untuk label cara penggunaan pada spons cuci piring. Lokasi yang dipilih juga merupakan lokasi yang hanya orang tertentu saja yang mendatangnya. Hal ini dikarenakan UPT Perlindungan Konsumen Surabaya memilih lokasi pasar ritel modern yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Dengan memilih pasar ritel modern, tidak semua konsumen mendapatkan sosialisasi dan mendatangi klinik konsumen cerdas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai kesadaran hukum konsumen pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum konsumen di Benowo, Babat Jerawat, Pakal, Kota Surabaya terkait dengan pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring sangat rendah. Hal ini dikarenakan dari empat indikator yaitu pengetahuan hukum yang rendah, pemahaman hukum rendah, sikap hukum rendah, pola perilaku konsumen rendah, karena memilih spons cuci piring yang tidak mencantumkan label cara penggunaan serta cara menggunakan spons cuci piring dengan tidak benar. Hal tersebut dikarenakan konsumen tidak mengetahui serta memahami aturan mengenai kewajiban pencantuman cara penggunaan pada spons cuci piring sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-

DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

2. Faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum konsumen di Benowo, Babat Jerawat, Pakal, Kota Surabaya terkait label cara penggunaan pada spons cuci piring berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, yakni konsumen yang tidak membaca label cara penggunaan pada spons cuci piring, faktor pendidikan konsumen dan kurangnya usaha dari UPT Perlindungan Konsumen Surabaya untuk menyampaikan informasi mengenai pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring.
3. Upaya yang Dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dalam hal Peningkatan Kesadaran Hukum Konsumen di Surabaya ada dua cara yaitu dengan cara sosialisasi dan klinik konsumen cerdas. Namun untuk peningkatan kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring tidak ada.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kesadaran hukum konsumen pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring, maka peneliti memberikan saran/rekomendasi yaitu:

1. Bagi UPT Perlindungan Konsumen Surabaya selaku pelaksana kegiatan teknis operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur agar mengawasi pencantuman label yang ada pada spons cuci piring serta mengawasi peredaran spons cuci piring yang ada di masyarakat. UPT Perlindungan Konsumen Surabaya juga harus memberikan pembinaan kepada konsumen dengan lokasi yang lebih luas sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembinaan yang diberikan juga harus secara lebih khusus

mengenai spons cuci piring. UPT Perlindungan Konsumen Surabaya harus memberikan sanksi berupa penarikan produk spons cuci piring dari peredaran bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label cara penggunaan pada produknya.

2. Bagi pelaku usaha spons cuci piring harus mencantumkan label cara penggunaan pada setiap produk spons cuci piring yang diproduksi dan diperdagangkan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha kepada konsumen yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Bagi konsumen spons cuci piring, harus membeli produk spons cuci piring yang sudah mencantumkan label cara penggunaan. Hal ini dikarenakan konsumen memiliki hak atas informasi. Hak ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai, selain itu hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/ sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Nur Dewata, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Alumni.

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (Berita Negara Nomor 1519 Tahun 2015, KEMENDAG. Label. Pencantuman. Barang. Kewajiban. Pencabutan.)

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 103 Seri E.)

JURNAL/SKRIPSI

Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat". *Gorontalo Law Review*, Vol 1 (1) April 2018.

Dewi, Chandra. "Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Konsumen Produk Pangan Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Konsumen". *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15 (1), April 2010.

Gaffar-Shabarni et al. "Identifikasi Populasi Bakteri Dalam Spons Pencuci Piring Dengan Metode PCR-RFLP". *Chimica et Natura Act.* Vol.2 (2). Agustus 2014.

Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 30 (1). Februari 2014.

Witanto, Janan. 2018. Tugas. "Minat Baca yang Sangat Rendah". Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/sadar>, Diakses pada 23 Januari 2019. (20.45 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/spons>, Diakses pada 23 Januari 2019. (22.00 WIB).

Rosiana Haryanti. Daftar Lengkap Peraih Adipura 2017-2018. <https://properti.kompas.com/read/2019/01/14/173000121/daftar-lengkap-peraih-adipura-2017-2018>, Diakses pada 16 Januari 2019. (20.00 WIB).